

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS

Mitro Subroto¹, M.Viqqy Anugrah²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasaran

subrotomitro07@gmail.com¹, muhammadviqyanugrah03@gmail.com²

ABSTRACT; *Human rights (HR) are fundamental rights held by every individual, including prisoners. The protection of HR within the correctional system is crucial, especially for female prisoners with disabilities who face stigma, discrimination, and difficulties in accessing healthcare services. This study aims to explore the protection of HR in the context of healthcare services for this group, focusing on the challenges they face and how access to healthcare services can be improved. A qualitative research method was employed, involving in-depth interviews and direct observation in correctional facilities. The findings indicate that female prisoners with disabilities are often marginalized, experience difficulties in obtaining medical attention, and are at high risk of rights violations. Stigma, lack of understanding from staff, and limitations in physical facilities represent significant obstacles. Law Number 22 of 2022 is an important step toward enhancing HR protection, but its implementation still faces many challenges. This study recommends improving the correctional system with a focus on accessibility, staff training, and raising legal awareness, so that female prisoners with disabilities can receive equitable healthcare services and have their rights respected.*

Keywords: *Human Rights, Female Prisoners, Disabilities, Healthcare Services, Correctional System.*

ABSTRAK; Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu termasuk juga bagi narapidana. Perlindungan HAM di sistem pemasaran sangat krusial terutama bagi narapidana perempuan penyandang disabilitas yang menghadapi stigma diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan HAM dalam konteks pelayanan kesehatan bagi kelompok ini dengan fokus pada tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana akses terhadap layanan kesehatan dapat ditingkatkan. Metode penelitian kualitatif digunakan melibatkan wawancara mendalam dan observasi langsung di lembaga pemasaran. Temuan menunjukkan bahwa narapidana perempuan penyandang disabilitas sering kali terpinggirkan mengalami kesulitan dalam memperoleh perhatian medis serta berisiko tinggi terhadap pelanggaran hak. Stigma kurangnya pemahaman dari staf

serta keterbatasan fasilitas fisik menjadi kendala signifikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjadi langkah penting dalam meningkatkan perlindungan HAM tetapi implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem pemasyarakatan dengan fokus pada aksesibilitas pelatihan staf dan peningkatan kesadaran hukum agar narapidana perempuan penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dan dihormati hak-haknya.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Narapidana Perempuan, Disabilitas, Pelayanan Kesehatan, Sistem Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa terkecuali. Perlindungan HAM di dalam sistem penjara menjadi sangat penting mengingat narapidana sering kali menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak (Pemasyarakatan 2024). Dalam konteks ini narapidana perempuan penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri. Mereka tidak hanya harus menghadapi stigma dan diskriminasi tetapi juga kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini menuntut perhatian khusus agar hak-hak mereka terpenuhi dan mereka mendapatkan perlindungan yang layak di dalam lembaga pemasyarakatan.

Narapidana disabilitas menghadapi sejumlah isu kompleks dalam sistem penjara yang perlu dipahami untuk menggambarkan situasi mereka. Penyelidikan latar belakang ini penting untuk memahami mengapa perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok ini sangat krusial. Secara global, narapidana disabilitas adalah kelompok rentan yang sering terabaikan dalam sistem peradilan. Disabilitas dapat berupa fisik, intelektual, sensorik, atau mental, dan mereka menghadapi tantangan serius di lembaga pemasyarakatan (Ramadhani and Subroto 2021).

Banyak narapidana memiliki kebutuhan yang memerlukan perhatian khusus. Contoh penting termasuk perempuan, remaja, dan narapidana yang memerlukan perawatan kesehatan mental. Jurnal ini membahas narapidana dengan kebutuhan khusus yang disebabkan oleh disabilitas, usia, etnisitas, status adat, kebangsaan, atau orientasi seksual, yang menciptakan kebutuhan yang beragam dan kompleks (Syahputra 2020). Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai di penjara, pendekatan yang tepat adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan mereka lebih awal dan menyediakan skema pengalihan ke fasilitas yang dapat memberikan perawatan yang sesuai. Hal ini semakin penting bagi mereka yang mengalami gangguan mental parah atau penyakit serius di mana pelayanan yang

diperlukan tidak dapat diberikan di dalam penjara. Namun skema diversifikasi masih tertinggal di banyak wilayah di Indonesia, yang menambah tekanan pada sistem peradilan pidana untuk memenuhi kebutuhan narapidana yang cukup besar yang harus tetap berada di dalam penjara (Haholongan and Subroto 2021).

Kondisi kesehatan narapidana sering kali memprihatinkan terutama bagi perempuan yang penyandang disabilitas. Mereka menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang kompleks yang dapat diperparah oleh kurangnya akses terhadap pelayanan medis yang memadai di lembaga pemasyarakatan. Selain itu faktor stres yang tinggi akibat kehidupan di penjara dan stigma sosial dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental dan fisik. Perempuan dengan disabilitas seringkali membutuhkan perawatan khusus yang tidak selalu tersedia di lapas sehingga kondisi kesehatan mereka bisa semakin memburuk. Memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka selama masa hukuman.

Narapidana disabilitas juga berisiko tinggi terhadap pelecehan fisik dan psikologis. Keterbatasan dalam berkomunikasi atau memahami proses hukum dapat menyebabkan ketidakadilan dalam peradilan. Diskriminasi dalam akses layanan kesehatan dan rehabilitasi serta stigma sosial memperburuk situasi mereka, mengakibatkan isolasi saat kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan perlindungan HAM bagi narapidana disabilitas. Undang-undang ini mengharuskan perbaikan mendasar dalam tata kelola sistem pemasyarakatan dengan memasukkan prinsip HAM sebagai bagian integral dari pelaksanaan hukuman. Namun, aksesibilitas tetap menjadi kendala besar, karena banyak lapas tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan narapidana disabilitas, baik dari segi fasilitas maupun akses layanan medis dan rehabilitasi (Pemasyarakatan 2024).

Sistem pemasyarakatan di banyak negara belum memberikan perhatian yang memadai terhadap narapidana disabilitas, sering kali mengabaikan hak-hak mereka. Perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas di Indonesia mencakup berbagai aspek seperti pelayanan, pembinaan, dan pengamatan. Memahami latar belakang ini merupakan langkah awal untuk mencari solusi yang lebih baik dan berkelanjutan dalam melindungi hak narapidana disabilitas.

Menurut (Junirasita and Biafri 2023) perlindungan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan disabilitas sangat penting untuk dibahas karena mereka merupakan kelompok yang rentan dan sering terabaikan. Dalam sistem penjara perempuan dengan disabilitas menghadapi berbagai tantangan yang dapat memperburuk kondisi kesehatan fisik dan mental mereka. Tanpa perlindungan yang memadai hak-hak mereka dapat dilanggar dan akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan menjadi terbatas. Relevansi isu ini semakin meningkat seiring dengan kesadaran global akan pentingnya penghormatan terhadap HAM bagi semua individu termasuk narapidana. Dengan memahami urgensi perlindungan ini kita dapat mendorong perubahan sistemik yang dapat meningkatkan kualitas hidup narapidana perempuan disabilitas serta memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan pelayanan yang layak.

Oleh karena itu penelitian ini akan membahas perlindungan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan penyandang disabilitas. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi narapidana perempuan disabilitas dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang layak. Dengan memahami situasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan dan memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dihormati dalam konteks pelayanan kesehatan bagi kelompok yang rentan ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sejauh mana perlindungan hak asasi manusia berpengaruh terhadap akses pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami secara mendetail pengalaman dan perspektif narapidana perempuan penyandang disabilitas terkait perlindungan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan. Melalui wawancara mendalam dengan narapidana petugas lapas dan tenaga kesehatan peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan kontekstual. Observasi langsung di lapas juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang

kondisi dan akses pelayanan kesehatan yang mereka terima. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan isu-isu utama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ini. Dengan demikian metode kualitatif diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh narapidana perempuan penyandang disabilitas.

Metode pengumpulan data

- **Observasi :** Metode observasi akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengamati secara langsung kondisi narapidana perempuan penyandang disabilitas dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Peneliti akan berperan aktif di dalam setting yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi sosial, perilaku, dan dinamika yang terjadi di antara narapidana dan petugas lapas. Dengan cara ini, peneliti dapat mencatat berbagai aspek kehidupan sehari-hari narapidana serta mengamati bagaimana mereka mengakses pelayanan kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia. Observasi ini tidak hanya memberikan data tetapi juga memperkaya pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh narapidana perempuan disabilitas.
- **Wawancara:** Wawancara mendalam akan menjadi metode penting dalam pengumpulan data untuk penelitian ini. Peneliti akan melakukan wawancara dengan narapidana perempuan penyandang disabilitas serta petugas lapas dan tenaga kesehatan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman, tantangan, dan persepsi mereka tentang perlindungan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan pertanyaan terbuka, wawancara diharapkan dapat menghasilkan narasi yang kaya dan mendetail, memberikan wawasan yang lebih baik tentang kondisi yang dihadapi oleh narapidana.
- **Studi literatur :** Studi literatur akan dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Peneliti akan menelaah berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan penyandang disabilitas. Melalui studi literatur ini, peneliti dapat memahami konteks yang lebih luas dan menyusun kerangka teoritis yang mendasari penelitian. Analisis terhadap sumber-sumber ini juga akan membantu mengidentifikasi gap penelitian yang ada dan mendukung temuan dari metode pengumpulan data lainnya.

Dengan menggunakan metode-metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perlindungan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan penyandang disabilitas dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup serta akses mereka terhadap layanan yang layak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi narapidana perempuan penyandang disabilitas mencakup berbagai jenis disabilitas yang umum dihadapi termasuk disabilitas fisik mental dan sensorik. Disabilitas fisik sering kali melibatkan keterbatasan mobilitas seperti ketidakmampuan untuk berjalan atau bergerak dengan leluasa yang dapat menyulitkan mereka untuk menjalani rutinitas harian di dalam lembaga pemasyarakatan. Sementara itu disabilitas mental seperti gangguan kecemasan depresi atau gangguan kejiwaan lainnya dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi secara sosial dan memahami proses hukum yang sedang dihadapi(Rensiana 2016).

Di sisi lain disabilitas sensorik seperti gangguan pendengaran atau penglihatan juga dapat menghambat akses mereka terhadap informasi dan layanan yang dibutuhkan. Hal ini berpotensi menimbulkan isolasi sosial dan memperburuk kondisi mental mereka. Dalam konteks ini penting bagi pihak berwenang untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh narapidana perempuan penyandang disabilitas. Mereka memerlukan perhatian khusus dan dukungan yang memadai untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Tanpa adanya perlindungan dan fasilitas yang sesuai narapidana perempuan penyandang disabilitas berisiko mengalami perlakuan tidak manusiawi dan diskriminasi dalam lingkungan penjara yang semakin memperburuk kondisi mereka selama menjalani hukuman.

Penyandang disabilitas sangat rentan terhadap penghinaan dan kekerasan. Rencana untuk mengatasi stigma diskriminasi dan intimidasi semacam ini harus menjadi bagian dari mekanisme penanganan penjara untuk tahanan tersebut yang tercermin dalam pelatihan staf penjara(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 2016). Di banyak negara etnis minoritas dan masyarakat adat terwakili secara berlebihan di penjara. Hal ini penting untuk diperhatikan saat menilai rencana pengobatan dan perawatan untuk kelompok-kelompok ini di penjara. Menyusun alasan mengapa hal ini terjadi bisa menjadi topik yang berguna untuk didiskusikan di antara staf sebagai bagian dari pelatihan berkelanjutan mereka. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap anggota kelompok-

kelompok ini termasuk dalam menanggapi kebutuhan perawatan kesehatan mereka yang dalam praktiknya memerlukan beberapa pertimbangan tambahan.

Kendala yang dihadapi narapidana perempuan penyandang disabilitas dalam menjalani masa hukuman.

Narapidana perempuan penyandang disabilitas menghadapi berbagai kendala selama menjalani masa hukuman. Faktor internal seperti hambatan pribadi terkait status mereka sangat mempengaruhi pengalaman mereka. Misalnya disabilitas fisik membuat mereka sering merasa terasing karena kurangnya pemahaman dari orang lain mengenai kesulitan mobilitas mereka. Gangguan sensorik seperti ketulian atau gangguan penglihatan juga menyebabkan hambatan dalam komunikasi dan akses informasi. Disabilitas intelektual menambah kesulitan mereka dalam memahami risiko dan situasi yang kompleks.

Selain itu terdapat masalah informasi di mana pemahaman tentang kekerasan dan perlakuan hukum terhadap penyandang disabilitas masih rendah. Banyak yang tidak tahu cara melaporkan kekerasan atau memahami hak-hak hukum mereka. Mobilitas menjadi kendala lain terutama bagi penyandang disabilitas fisik yang tergantung pada bantuan orang lain, sehingga mereka kesulitan melaporkan kekerasan yang dialami. Fasilitas fisik di lembaga pemasyarakatan juga sangat kurang mendukung dengan tidak adanya jalur landai, pegangan tangan, atau toilet yang sesuai. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan dan informasi karena kurangnya pemahaman dari petugas terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Disabilitas di Lapas

perlindungan hukum yang ditujukan untuk warga binaan dengan keterbatasan fisik atau mental. Sistem ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencegah potensi kerugian yang mungkin dialami oleh narapidana. Mengingat bahwa narapidana dengan disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, penting untuk memberikan kewenangan dan dukungan yang tepat agar mereka dapat mengakses hak-hak yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menghadirkan paradigma baru dalam penjaminan dan perlindungan hak bagi narapidana penyandang disabilitas. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa mereka berhak mendapatkan kesempatan yang setara, bebas dari tindakan diskriminasi, serta hak atas penghormatan dan perlindungan. Selain itu, mereka juga memiliki

hak untuk pemenuhan kebutuhan, aksesibilitas, akomodasi yang layak, penyediaan alat bantu kesehatan, serta pelayanan publik yang memadai (Arianto 2021).

Penting untuk memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan menyediakan Unit Disabilitas yang berfungsi untuk memberikan layanan khusus bagi mereka. Dengan adanya unit ini, diharapkan pemenuhan hak kesehatan narapidana penyandang disabilitas dapat dioptimalkan, sehingga mereka tidak diperlakukan sebagai individu yang terpinggirkan. Implementasi yang efektif dari sistem ini diharapkan mampu menjamin bahwa narapidana penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan masyarakat luas, serta mendukung rehabilitasi mereka selama masa hukuman. Hal ini juga mencakup perhatian terhadap aspek adaptasi dan penyediaan fasilitas yang sesuai selama periode masa adaptasi, sehingga mereka dapat menjalani proses pemasyarakatan dengan baik tanpa mengalami kesulitan tambahan.

Menurut (Arianto 2021) pasal 37 ayat 2 huruf a mengatur bahwa lembaga pemasyarakatan harus menyediakan fasilitas pelayanan masa adaptasi bagi narapidana dengan disabilitas selama enam bulan. Namun tidak ada warga binaan disabilitas yang mengajukan keluhan terkait perlunya pelayanan khusus selama masa tahanan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penanganan terhadap narapidana dengan disabilitas sering kali sama dengan narapidana pada umumnya.

Sementara itu Pasal 37 ayat 2 huruf b menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan khusus seperti obat-obatan selama masa pembinaan bagi penyandang disabilitas. Namun dalam praktiknya, memenuhi kebutuhan khusus tersebut tidaklah mudah karena terdapat prosedur yang panjang. Proses ini dimulai dengan pendataan kesehatan yang dilakukan oleh seorang kader yang bertanggung jawab mencatat keluhan kesehatan setiap warga binaan. Setelah pendataan selesai, laporan tersebut diserahkan kepada petugas atau tenaga kesehatan. Selanjutnya dokter dan perawat akan memberikan obat-obatan atau kebutuhan khusus lainnya yang diperlukan. Jika obat atau kebutuhan khusus tersebut tidak tersedia di klinik, dokter dapat merujuk resep yang dibutuhkan dan meminta bantuan anggota keluarga narapidana untuk membawakan obat tersebut dari luar lembaga pemasyarakatan.

Tantangan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Perempuan Penyandang Disabilitas

Stigma dan Diskriminasi

Narapidana perempuan penyandang disabilitas sering kali terjebak dalam stigma dan diskriminasi yang mendalam. Stigma ini muncul dari pandangan masyarakat yang menganggap mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya atau kurang mampu. Ketika narapidana perempuan dengan disabilitas menjalani hukuman mereka, banyak yang tidak mendapatkan perhatian medis yang layak. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa kebutuhan kesehatan mereka tidak penting narapidana lain. Diskriminasi ini tidak hanya berasal dari masyarakat tetapi juga dari petugas lembaga pemasyarakatan yang mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya perhatian khusus bagi mereka. Akibatnya narapidana ini sering merasa terisolasi dan tidak diperhatikan dalam hal kesehatan mental dan fisik mereka. Situasi ini memperburuk kondisi kesehatan mereka dan mengurangi kualitas hidup selama masa hukuman.

Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan Staf

Kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi staf lembaga pemasyarakatan menjadi tantangan besar dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana perempuan penyandang disabilitas. Banyak petugas medis dan staf tidak dilatih untuk mengenali dan menangani kebutuhan khusus yang dimiliki oleh narapidana dengan disabilitas. Akibatnya mereka mungkin tidak memberikan perawatan yang tepat atau bahkan mengabaikan keluhan kesehatan yang diajukan. Pelatihan yang tidak memadai dapat mengakibatkan kesalahan diagnosis dan penanganan medis yang tidak sesuai. Oleh karena itu penting untuk memberikan pendidikan yang memadai kepada staf tentang hak dan kebutuhan khusus narapidana perempuan penyandang disabilitas agar mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Keterbatasan Fasilitas Fisik

Keterbatasan fasilitas fisik di lembaga pemasyarakatan juga menjadi kendala signifikan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Banyak lembaga pemasyarakatan tidak memiliki infrastruktur yang ramah disabilitas seperti jalur landai atau toilet yang sesuai. Narapidana perempuan penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam bergerak dan mengakses layanan kesehatan yang tersedia. Ketidadaan alat bantu kesehatan seperti kursi roda atau alat bantu pendengaran semakin memperburuk kondisi mereka. Selain itu fasilitas kesehatan yang ada sering kali tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang khusus. Keterbatasan

ini menyebabkan narapidana merasa terpinggirkan dan mengurangi kemungkinan mereka untuk mendapatkan perawatan yang memadai.

Prosedur Birokrasi yang Rumit

Prosedur birokrasi yang rumit dalam mengakses layanan kesehatan dan obat-obatan menjadi tantangan yang signifikan bagi narapidana perempuan penyandang disabilitas. Proses untuk mendapatkan perawatan kesehatan sering kali melibatkan banyak tahap yang memakan waktu dan tenaga. Narapidana harus melalui pendataan dan rujukan yang panjang yang bisa menyebabkan mereka menunda perawatan yang sangat dibutuhkan. Dalam beberapa kasus mereka mungkin harus mengandalkan petugas lain untuk membantu proses ini yang bisa menambah beban dan ketidakpastian. Ketidapahaman mengenai prosedur yang ada juga bisa mengakibatkan mereka tidak mengajukan permohonan untuk perawatan yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu diperlukan perbaikan dalam prosedur birokrasi agar lebih sederhana dan mudah diakses oleh narapidana penyandang disabilitas.

Kurangnya Kesadaran Hukum

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan narapidana perempuan penyandang disabilitas juga merupakan tantangan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Banyak dari mereka tidak menyadari hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak tahu bagaimana cara melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Sosialisasi yang kurang mengenai hak-hak hukum dan perlindungan yang tersedia membuat mereka tidak dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Situasi ini membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan narapidana agar mereka dapat mengklaim hak-hak mereka dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan penyandang disabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kondisi narapidana perempuan penyandang disabilitas mencerminkan beragam tantangan yang dihadapi dalam lembaga pemasyarakatan. Jenis disabilitas yang umum dihadapi termasuk disabilitas fisik mental dan sensorik. Keterbatasan mobilitas dan gangguan mental sering kali menghalangi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu

gangguan sensorik dapat membatasi akses mereka terhadap informasi dan layanan penting. Pemahaman yang kurang dari pihak berwenang mengenai tantangan ini menyebabkan narapidana perempuan penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka perlukan.

Perlakuan yang tidak manusiawi dan diskriminasi dapat terjadi jika hak-hak mereka tidak dijamin. Penting untuk mengatasi stigma dan diskriminasi melalui pelatihan yang tepat bagi staf lembaga pemasyarakatan. Keterbatasan fasilitas fisik dan prosedur birokrasi yang rumit juga menjadi penghalang signifikan dalam memenuhi hak kesehatan mereka. Selain itu kurangnya kesadaran hukum di kalangan narapidana mengakibatkan banyak yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan bagaimana cara melindunginya.

Dengan mengimplementasikan sistem yang lebih baik dalam pemenuhan hak asasi manusia narapidana perempuan penyandang disabilitas dapat diharapkan untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan. Ini termasuk penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas pelatihan untuk staf serta peningkatan kesadaran hukum. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa narapidana perempuan penyandang disabilitas tidak diperlakukan sebagai individu yang terpinggirkan tetapi diakui sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak dan kebutuhan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, I B N. 2021. "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Narapidana Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan." *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi ...*, 321–31. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/200%0Ahttps://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/200/172>.
- Haholongan, M R, and M Subroto. 2021. "Pelayanan Kesehatan Dan Pembinaan Khusus Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan HAM Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5: 6131–37. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1922>.
- Junirasita, S, and V S Biafri. 2023. "Peran Lapas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pekam)." *Innovative: Journal Of Social Science ...* 3: 3538–51. <http://j->

innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5205
<http://innovative.org/index.php/Innovative/article/download/5205/3722>.

- Pemasyarakatan, Lembaga. 2024. “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI NARAPIDANA DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 1* Tri Sulis Setyowati, 2 Mitro Subroto” 17 (1): 267–73.
- Ramadhani, Indah Noor, and Mitro Subroto. 2021. “Implementasi Hak Atas Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Journal Hukum Positum* 6 (1): 125–36.
- Rensiana, Mouritia Heidy. 2016. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Disabilitas Di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta (Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Disabilitas),” no. 12: 1–23.
- Syahputra, Rizki. 2020. “Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Dan Tahanan Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7 (4): 1689–99.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. 2016. “Penyandang Disabilitas.” *Nature Methods* 7 (6): 2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997>
<http://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.